



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Zulhamzah alias Hamzah bin Zulkifli M;**
2. Tempat Lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/10 Januari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tirta Makmur RT.011 RW.003 Kel./Desa Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Provinsi Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Alamat KTP). Desa Burung Mandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur (Alamat Domisili).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Zulhamzah Alias Hamzah Bin Zulkifli M ditangkap pada 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Mohammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim**
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Merdeka Simpang Empat RT.014 RW.007

Kel./Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten

Belitung, Provinsi Bangka Belitung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mohammad Panji Anugerah alias Panji bin Abdul Rahim ditangkap pada 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : **Dahlan bin Saparudin**
2. Tempat Lahir : Kota Bumi
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/10 Oktober 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tirta Kencana RT.008 R2.002 Kel./Desa Tirta

Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi

Lampung (Alamat KTP) -Jalan Damar Gang

Ribut Kel./Desa Burung Mandi Kecamatan

Damar Kabupaten Belitung Timur Provinsi

Bangka Belitung (Alamat Domisili).

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dahlan Bin Saparudin ditangkap pada 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : **Faisal Aziz alias Aziz bin Annas**
2. Tempat Lahir : Tirta Kencana
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/10 Oktober 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tirta Kencana RT.07 RW.01 Kel./Desa Tirta Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Alamat KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Aziz Alias Aziz Bin Annas ditangkap pada 10 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Zul Hamzah alias Hamzah Bin Zulkifli, Terdakwa II Muhammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim, Terdakwa III Dahlan Bin Saparudin, dan Terdakwa IV Faisal Aziz alias Aziz Bin Annas bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I Zul Hamzah alias Hamzah Bin Zulkifli dan Terdakwa III Dahlan Bin Saparudin selama 2 (dua) tahun, terhadap Terdakwa II Muhammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim dan Terdakwa IV Faisal Aziz alias Aziz Bin Annas selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;
 - 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;Dikembalikan kepada Saksi Ventary alias Venty Binti Radius Alexander
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga All New berwarna Magma GreyDikembalikan kepada Saksi Andriyani alias Indri Binti Surhadi
 - 1 (satu) buah linggis berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan masing-masing Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan masing-masing Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ZUL HAMZAH alias HAMZAH Bin ZULKIFLI, Terdakwa II MOHAMMAD PANJI ANUGERAH alias PANJI Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa III FAIZAL AZIZ alias AZIZ Bin ANNAS, dan Terdakwa IV DAHLAN Bin SAPARUDIN pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Jl. Pantai RT 04 RW 02, Desa Tanjung Binga, Kec. Sijuk, Kab. Belitung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I ZUL HAMZAH alias HAMZAH Bin ZULKIFLI, Terdakwa II MOHAMMAD PANJI ANUGERAH alias PANJI Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa III FAIZAL AZIZ alias AZIZ Bin ANNAS, dan Terdakwa IV DAHLAN Bin SAPARUDIN sedang berada di Pantai Tanjung Tinggi, kemudian Terdakwa II bercerita bahwa ia sedang membutuhkan uang kepada Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lalu selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa ada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gudang pangkalan tabung gas di Desa Tanjung Binga. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menyetujui untuk melakukan pencurian pada sebuah gudang pangkalan tabung gas tersebut;

Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah terlebih dahulu meminjam mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF kepada saksi ANDRIYANI alias INDRI Binti SURHADI dan menyiapkan sebuah linggis berwarna kuning yang akan digunakan sebagai kendaraan dan alat para terdakwa untuk melakukan pencurian;

Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian, para Terdakwa terlebih dahulu berkumpul di sebuah warung di Desa Tanjung Binga sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan untuk mengawasi lingkungan sekitar, lalu selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB saat situasi sekitar sudah sepi para Terdakwa mulai bergerak menuju gudang pangkalan tabung gas di Desa Tanjung Binga tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF yang dikemudikan oleh Terdakwa II;

Kemudian sesampainya para Terdakwa di gudang tersebut, Terdakwa I terlebih dahulu turun dari mobil dengan membawa linggis yang akan digunakan untuk mencongkel 1 (satu) buah gembok dan selanjutnya Terdakwa I masuk ke gudang tersebut lalu mengambil tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan cara Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV mengangkut tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF;

Bahwa setelah tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut telah diangkut, lalu Terdakwa I menutup kembali pintu gudang pangkalan gas tersebut kemudian para terdakwa meninggalkan gudang pangkalan gas dan kembali menuju Tanjungpandan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB para Terdakwa menjual tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah kepada saksi NETTY HERAWATY anak dari WELLY SUSANTO dan dihargai dengan harga sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tabung gas LPG 3kg kosong tersebut dibagi oleh para terdakwa dengan bagian masing-masing terdakwa memperoleh Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke gudang pangkalan tabung gas di Desa Tanjung Binga milik orang tua saksi VENTARY KRISNA AQUARISTA alias VENTY Binti RADIUS ALEXANDER dengan tujuan untuk kembali melakukan pencurian tabung gas LPG 3kg kosong yang kedua kalinya di gudang pangkalan tabung gas tersebut;

Bahwa dikarenakan pada saat itu kondisi gudang pangkalan tabung gas tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci/tergembok karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa I telah mencongkel gembok pada gudang tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis berwarna kuning, sehingga kondisi gudang tersebut pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung mengambil tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah ke dalam mobil Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF;

Bahwa setelah tabung gas LPG 3kg kosong sebanyak 40 (empat puluh) buah tersebut telah diangkut, kemudian para terdakwa meninggalkan gudang pangkalan gas tersebut dan kembali menuju Tanjungpandan;

Kemudian para Terdakwa kembali menjual 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg kosong kepada saksi DEWI NURAINI Binti JUMIRAN dan dihargai dengan harga sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan tabung gas LPG 3kg kosong tersebut dibagi oleh para terdakwa dengan bagian Terdakwa I memperoleh Rp 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa II memperoleh Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing memperoleh Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil dan isi bensin Suzuki Ertiga warna magma grey dengan nomor polisi BN 1521 WF, dan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi VENTARY KRISNA AQUARISTA alias VENTY Binti RADIUS ALEXANDER mendapat kabar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang penyimpanan tabung gas milik orang tuanya, lalu saksi VENTY segera mengecek ke gudang penyimpanan tabung gas milik orang tuanya tersebut dan sesampainya di sana saksi VENTY menemukan bahwa kunci slot pintu masuk gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak dan jumlah tabung gas LPG 3kg kosong yang seharusnya berjumlah 160 (seratus enam puluh) buah namun hanya tersisa 80 (delapan puluh) buah dan saksi VENTY juga menemukan 1 (satu) buah linggis berwarna kuning berada di luar tepatnya di samping gudang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan tabung gas tersebut. Mengetahui hal tersebut, saksi VENTY segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.30 WIB saksi OGI PRATAMA Bin DARMAN beserta Unit Opsnal Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sedang berada di Penginapan Grand Tropical Village yang bertempat di Jl. A. Yani Kel. Pangkalalang, setelah itu saksi OGI dan Unit Opsnal Polres Belitung langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, lalu saksi OGI dan Unit Opsnal mengamankan para Terdakwa dan barang bukti di Mapolres Belitung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa uang hasil tindak pidana pencurian tabung gas LPG 3kg kosong total sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang masing-masing diperoleh oleh para Terdakwa digunakan oleh masing-masing Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi VENTARY KRISNA AQUARISTA alias VENTY Binti RADIUS ALEXANDER mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Netty Herawaty anak dari Welly Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli tabung gas dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas tersebut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dan mengatakan bahwa tabung gas tersebut diperoleh dari membeli dengan Saksi sehingga Saksi percaya, karena Para Terdakwa memang benar pernah membeli tabung gas dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Dewi Nuraini binti Jumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tabung gas dari Para Terdakwa, Saksi membeli tabung gas tersebut karena Saksi melihat ada yang memposting di forum jual beli sehingga Saksi membeli tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 40 (empat puluh) tabung gas seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per tabung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi ditelepon oleh Ibu Saksi dengan menyatakan bahwa Ibu Saksi melihat slot pintu gudang milik Saksi yang berada di gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sudah lepas kemudian setelah dibuka, tabung gas tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan siapapun mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Zul Hamzah karena Terdakwa Zul hamzah merupakan sopir untuk mengantarkan tabung gas ke pangkalan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa keadaan pintu gudang sudah rusak dan Saksi menemukan linggis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zulhamzah alias Hamzah bin Zulkifli M di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya di kedua hari tersebut total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kami menggunakan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Magma Grey untuk mengangkut tabung gas;
- Bahwa tabung gas tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas
- Bahwa hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi per orang ke masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Mohammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dikedua hari tersebut total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kami menggunakan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Magma Grey untuk mengangkut tabung gas;
- Bahwa tabung gas tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;
- Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas
- Bahwa hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi per orang ke masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Dahlan bin Saparudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya dikedua hari tersebut total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kami menggunakan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Magma Grey untuk mengangkut tabung gas;
- Bahwa tabung gas tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;
- Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas;
- Bahwa hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi per orang ke masing-masing Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Faisal Aziz alias Aziz bin Annas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya di kedua hari tersebut total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa kami menggunakan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Magma Grey untuk mengangkut tabung gas;
- Bahwa tabung gas tersebut Para Terdakwa jual kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;
- Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas;
- Bahwa hasil penjualan tabung gas tersebut dibagi per orang ke masing-masing Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;
2. 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;
3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga All New berwarna Magma Grey;
4. 1 (satu) buah linggis berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander mengetahui telah kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas yang berada di gudang milik Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;
- Bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander tidak mengizinkan siapapun mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander menyatakan bahwa keadaan pintu gudang sudah rusak dan Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander menemukan linggis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Para Terdakwa total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini membeli tabung gas dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan uang hasil penjualan 80 (delapan puluh) buah tabung gas;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ZULHAMZAH alias HAMZAH Bin ZULKIFLI, Terdakwa II MOHAMMAD PANJI ANUGERAH alias PANJI Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa III FAIZAL AZIZ alias AZIZ Bin ANNAS, dan Terdakwa IV DAHLAN bin SAPARUDIN adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander mengetahui telah kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas yang berada di gudang milik Saksi Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander tidak mengizinkan siapapun mengambil tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat kehilangan 80 (delapan puluh) buah tabung gas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah gudang yang beralamat di Desa Tanjung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Para Terdakwa total mengambil sebanyak 80 (delapan puluh) buah tabung gas;

Menimbang, bahwa Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini membeli tabung gas dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual tabung gas kepada Saksi Netty Herawaty sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas dan kepada Saksi Dewi Nuraini sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) buah tabung gas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketahui bahwa 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang hilang, yang semula berada di gudang milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang beralamat di Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung lalu namun kemudian diketahui bahwa Para Terdakwa telah menjual tabung-tabung gas tersebut kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini, yang mana 8080 (delapan puluh) buah tabung gas tersebut diperoleh Para Terdakwa yaitu dengan cara membuka Gudang milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** terpenuhi

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah pertimbangan bahwa Para Terdakwa terbukti mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang hilang, yang semula berada di gudang milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang beralamat di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada izin untuk mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Para Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang yang dijual kepada Saksi Netty Herawaty dan Saksi Dewi Nuraini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander, yang mana Para Terdakwa mengambil tanpa izin dari Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander, lalu kemudian Para Terdakwa menjual barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga, yang mana melalui pertimbangan tersebut telah terlihat bahwa ada kesepakatan dan kerjasama dari Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad 5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini akan terpenuhi ketika Para Terdakwa untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk Terdakwa sampai/mencapai barang yang diambil, Terdakwa terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander menyatakan bahwa keadaan pintu gudang sudah rusak dan Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander menemukan linggis, yang mana 80(delapan puluh) tabung gas tersebut berada di dalam gudang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil tabung gas, Para Terdakwa mengcongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;**

6. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak begitu menjelaskan perihal perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* maka Hoge Raad dalam arrest tanggal 19 Oktober 1932, NJ 1932 mengatakan perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.

Menimbang, bahwa selain perbuatan yang dilakukan beberapa kali tersebut adalah sejenis, perbuatan berlanjut atau *“voortgezette handeling”* mensyaratkan ada satu keputusan niat dan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu jauh jarak waktunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil 80 (delapan puluh) buah tabung gas milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang hilang, yang semula berada di gudang milik Saksi Ventary Krisna Aquarista alias Venty binti Radius Alexander yang beralamat di Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang sebanyak dua kali yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya tabung gas untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tampak ada satu keputusan niat yang dilakukan Para Terdakwa pada tanggal tabung gas adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya tabung gas untuk dijual dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong dan 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong adalah obyek kejahatan yang merupakan milik Saksi Ventary alias Venty Binti Radius Alexander, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ventary alias Venty Binti Radius Alexander;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga All New berwarna Magma Grey adalah mobil yang disewa para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah linggis berwarna kuning adalah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II Muhammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim dan Terdakwa IV Faisal Aziz alias Aziz Bin Annas sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pasal 275 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa dihukum secara bersama-sama membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZULHAMZAH alias HAMZAH Bin ZULKIFLI, Terdakwa II MOHAMMAD PANJI ANUGERAH alias PANJI Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa III FAIZAL AZIZ alias AZIZ Bin ANNAS, dan Terdakwa IV

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn



DAHLAN Bin SAPARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Zul Hamzah alias Hamzah Bin Zulkifli selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Muhammad Panji Anugerah alias Panji Bin Abdul Rahim selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sedangkan Terdakwa III Dahlan Bin Saparudin dan Terdakwa IV Faisal Aziz alias Aziz Bin Annas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;
 - 40 (empat puluh) buah tabung gas LPG 3kg isi kosong;Dikembalikan kepada Saksi Ventary alias Venty Binti Radius Alexander.
1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga All New berwarna Magma Grey
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.
 - 1 (satu) buah linggis berwarna kuning;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Wijaya, S.H., M.H , Endi Nursatria, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Wijaya, S.H., M.H

Decky Christian S, S.H., M.H

Endi Nursatria, S.H

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Tdn